

ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Qiaro Tamyiz¹, Taun²

^{1,2}Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia
qiarotamyiz8@gmail.com, taun@fh.unsika.com

Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023



Abstract

The concept of criminal liability against corporations as a new concept criminal law. The difficulty of imposing responsibility on the corporation n committing the crime of laundering creates problems, namely when the corporation s deemed to have committed a crime of money laundering and how s the responsibility imposed. To find out this, the researcher used the juridical-normative method, with secondary data sources through a statutory approach, a legal analytical approach and a case approach and a qualitative data analysis method. The results of the study show that Law No. 8 of 2010 PPTPUU does not directly regulate when a corporation commits the crime of money laundering, so the author needs to nterpret and link the articles of money laundering with corporations as the subject of a crime. The actor acts as the directing mind by mposing on the corporation and/or corporate controlling personnel. There is no explanation for the mposition of corporate responsibility so that in order to transfer the burden of responsibility to the corporation and/or corporate control personnel, t s necessary to use the doctrine of vacarious liability theory with the theory of responsibility approach: Delegation (doctrine of delegation), dentification (doctrine of dentification) and Aggregation (doctrine of aggregation), so that corporations can be punished / held accountable.

Keywords: *corporate responsibility, corporate responsibility doctrine, punishing*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Singaperbangsa
E-mail: qiarotamyiz8@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Detik ini, siapa yang tidak mengenal korupsi? Korupsi. Satu kata ini telah menjadi konsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak beberapa tahun terakhir korupsi telah menjadi su utama di negeri ini. Hampir setiap hari media massa, baik lokal maupun nasional memberitakan masalah korupsi. Namun sayangnya, hal ini belum bisa menghilangkan kebiasaan korupsi di Indonesia. Bahkan pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-118 sebagai negara paling korup dari 176 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 (Chazawi, 2021). Di level Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura (87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), dan Thailand (37) (Alfitra, 2014). Semakin kecil angka Indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan di atas, Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan pada penilaian baik dan buruk terhadap nilai – nilai yang ada dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan (Wuarlela, 2021).

Jika ditilik sejarahnya korupsi memang sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, abad pertengahan sampai abad sekarang. Saat ini modus operandi korupsi pun semakin beragam. Korupsi yang dulu dilakukan secara sederhana, sekarang ditempuh dengan beragam cara yang rumit, rapi, dan semakin sulit dibongkar. Bahkan korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum (Jufri, 2023). Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sangatlah dahsyat sehingga dibutuhkan usaha yang sangat revolusioner untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, Adami Chazawi mengemukakan bahwa sebagai kejahatan yang tergolong *extraordinary crime*, tindak pidana korupsi jelas memerlukan *extraordinary measure / extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa).

Sehingga sikap anti korupsi telah mencerminkan notion etika Pancasila dimana sikap anti korupsi adalah sikap yang menganggap bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang mana akibat dari perbuatan korupsi sangatlah merugikan banyak pihak sehingga korupsi adalah suatu hal yang harus diperangi dan diberantas. Sikap anti korupsi adalah sebuah sikap yang selalu konsisten dengan notion etika Pancasila karena pada dasarnya sikap anti korupsi itu sendiri bersumber pada etika Pancasila dan memiliki tujuan yang sama dengan notion etika Pancasila baik dalam hal pemikiran maupun diwujudkan dalam perbuatan sikap.

Indonesia adalah negara hukum yang dimana hal tersebut termaksud dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga memiliki konsekuensi logis bahwa setiap tindakan Pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen yang hidup di masyarakat ubi societas ubi jus yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum (Zuber, 2018). Sehingga hukum saat ini seolah – olah merupakan suatu kebutuhan primer yang dicari oleh masyarakat yang mana hukum digunakan untuk melindungi hak setiap orang agar tidak berbenturan dengan hak orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakeserasian dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat (Rosikin, 2021). sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum (Sutardjo, 2014).

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencari keadilan, kebermanfaatn, dan kepastian hukum yang mana kesemuanya tu tidak akan tercapai bila dalam penegakan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum yang tidak maksimal diakibatkan beberapa faktor yaitu:

Peraturan Hukum yang ada tidak deal, artinya peraturan hukum yang digunakan memiliki celah hukum yang dapat digunakan pelaku kejahatan untuk lepass dari jerat hukuman;

Para penegak hukum yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan hukum. Praktik korupsi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan para penegak hukum tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik;

Budaya hukum saat ni yang tidak baik, artinya masyarakat sendiri pun juga turut mengamini adanya praktik-praktik yang senyatanya jelas melanggar hukum.

Hal tersebut yang mengakibatkan penegakan hukum di ndonesia masih jauh dari deal khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi. Satu kata ni telah menjadi konsumsi sehari-hari oleh masyarakat ndonesia. Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan)(Amrullah, 2018). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum

Akhir-akhir ni banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum mengenai gerakan anti korupsi. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum terhadap gerakan anti korupsi disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum yang terkesan dibiarkan dan tidak dilakukan penegakan hukum secara tergas. Bahkan yang lebih menyedihkan alah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru a yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau ntensitas serta jenisnya. Untuk mengetahui kenapa orang mematuhi hukum maka menurut penulis harus dilihat kesadaran hukum yang ada dimasyarakat yang mana kesadaran hukum merupakan faktor paling penting agar masyarakat mematuhi hukum. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum tu sendiri (Pitts, 2014). Korupsi bukanlah budaya dari Negara dan Bangsa ndonesia karena sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 tujuan dibentuknya ndonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, nvestasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya (Prasetyo, 2016). Untuk tulah kemudian pandangan atas penegakan hukum sedikit demi sedikit berubah, diawali dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan menjadi objek bagi penegakan hukum yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan ataupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Priyatno, 2013). Pada dasarnya, tidak ada di antara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara legal. Oleh karena tu, baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana berasal dari hasil tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pemidanaan yang berbeda (Priyatno, 2013).

II. METODE PENELITIAN

Melihat pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ni, yaitu menganalisis tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Perkara Jiwasraya dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst) (Desturi, 2021) Penelitian ni menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Jenis penelitan yang

dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif (Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, 2020). yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Perkara Jiwasraya dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt. Pst). Dalam penelitian hukum yuridis normative ni, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Penelitian ni menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Perkara Jiwasraya dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. RINGKASAN KASUS

Bahwa dalam hal ini Heru Hidayat sebagai bagian dari korporasi PT JIWasRAYA sebagaimana surat dakwaan ni menyebutkan, bahwa terdakwa Heru Hidayat dengan sengaja membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya dari hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Terdakwa menggunakan nama pihak lain melakukan pembayaran berupa tanah dan bangunan

2. ISI DAKWAAN

Heru Hidayat dengan sengaja membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya dari hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Terdakwa menggunakan nama pihak lain melakukan pembayaran berupa tanah dan bangunan yaitu membeli aset berupa tanah tambak kan atas nama PT inti Kapuas nternasional. Pada sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa Heru Hidayat melalui anak perusahaan PT inti Agri Resources Tbk dengan Kode Emiten (IIKP), yaitu PT inti Kapuas nternasional telah membeli 5 bidang tanah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan HGB Nomor 2039 luas 23.270 m2 terletak di Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) diatasnamakan PT nti Kapuas nternasional;
- b) 1 (satu) bidang tanah/ dan bangunan HGB Nomor 2040 luas 9.378 m2 terletak di Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) diatasnamakan PT Inti Kapuas Internasional;
- c) 1(satu) bidang tanah/ dan bangunan HGB Nomor 2041 luas 1.632 m2 terletak di Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya diatasnamakan PT Inti Kapuas Internasional;
- d) 1 (satu)bidang tanah/tanah dan bangunan HGB Nomor 2042 luas 5.151 m2 terletak di Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya diatasnamakan PT Inti Kapuas Internasional;
- e) 1(satu) bidang tanah/tanah dan bangunan HGB Nomor 2043 luas 10.669 m2 terletak di Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya diatasnamakan PT Inti Kapuas Internasional;

Uang yang digunakan oleh Terdakwa Heru Hidayat untuk melakukan sejumlah pembayaran tanah dan bangunan serta pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan nama pihak lain adalah bersumberkan dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Heru Hidayat selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan nstrumen pengelolaan nvestasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. ISI TUNTUTAN

- 1) Menyatakan Terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Ketiga Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Hidayat berupa pidana penjara selama seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidi air 1 (satu) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan
 - 3) Membayar uang pengganti sebesar Rp10.728.783.375.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa Heru Hidayat tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 - 4) Menetapkan agar Terdakwa Heru Hidayat membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Dasar Hukum :

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertimbangan Hakim:

- 1) Bahwa karena adanya perubahan regulasi pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang diterbitkan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Benny Tjokrosaputro sebagai pemilik saham tidak mengetahui dari siapa Terdakwa Benny Tjokrosaputro menerima uang pembelian saham MYRX dan BTEK, karena tidak ada dibuat perjanjian Transaksi Repurchase Agreement (Repo) antara Terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
- 3) Bahwa jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya suatu keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan menambah kekayaan, si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan diantaranya;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan investasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum dipandang telah diambil alih pada pertimbangan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporas

5. PUTUSAN

- 1) Menyatakan Terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua serta dakwaan Ketiga Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp10.728.783.375.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

6. ANALISA HUKUM

Pertanggungjawaban mutlak atau bisa diartikan sebagai istilah tanggung jawab seketika atau langsung, hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem atau unsur-unsur tanggung jawab pidana yang sifatnya kumulatif dengan salah satu unsurnya adalah harus adanya suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan sebagai mana yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pertanggung jawaban pidana, dengan merujuk asas yang di dalam pertanggung jawaban pidana yaitu tiada pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea* (tentunya juga pada hakikatnya dalam penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan seseorang telah melakukan tidak pidana (Barda, N. A., & Rampai, 2014). Pertanggungjawaban mutlak atau bisa dikatakan tanggung jawab seketika atau langsung dalam hukum pidana, dimana hal ini dapat dikaitkan dengan konsep asas strict liability yang definisi dari asas tersebut adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana (Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, 2020). Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) (Wiyono, 2022).

Kesalahan/schuld merupakan dasar dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf (Desturi, 2021).

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam UU TPPU. Pasal 1 angka 9 UU TPPU menyebutkan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau "korporasi". Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian menurut UU TPPU subjek hukum pidana pencucian uang tidak hanya "orang perseorangan" tetapi juga korporasi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bunyi rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 3 tersebut, maka unsur-unsur delik nya adalah sebagai berikut:

1) **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi

2) **Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;**

Bahwa perbuatan (*actus reus*) pada unsur ini yaitu: "menempatkan", "mentransfer", "mengalihkan", "membelanjakan", "membayarkan", "menghibahkan", "menitipkan", "membawa keluar negeri", "mengubah bentuk", "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" atau "perbuatan lain" merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti. Bahwa frase kata "Harta Kekayaan" dalam unsur pasal tersebut dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 13, yakni: "semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung".

Berpedoman pada pengertian tersebut, unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan" yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara *a quo*. Terdakwa Heru Hidayat selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Terdakwa Heru Hidayat adalah selaku pemilik, dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Maxima Group.

Bahwa selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2018, sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa Heru Hidayat sebagai hasil tindak pidana korupsi melakukan pengaturan dan pengendalian instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya, Terdakwa Heru Hidayat dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut dengan cara menempatkan ke dalam rekening perbankan baik atas nama Terdakwa Heru Hidayat maupun pada rekening pihak lain dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan melalui nominee-nominee yakni melalui rekening Joko Hartono Tirto, Piter Rasiman, Tommy Iskandar Widjaja, Utomo Pusposuharto, Suprihatin Njoman, Freddy Budiman, Ratnawati Wihardjo, Joanne Christy Hidayat, Alfian Pramana, Michael Danujaya, Nie Swe Hoa, Denny Suriadinata dan menggunakan beberapa rekening Bank atas nama perusahaan antara lain: PT. Permai Alam Sentosa, PT Maxima Integra Investama, PT Maxima Agro Industri, PT Dexa Indo Pratama, PT Dexindo Jasa Multi Artha, PT Dexindo Multiartha Mulia, PT Tarbatin Makmur Utama, PT Dexa Anugrah Investama, PT Bumi Harapan Lestari, PT Baramega Persada Investama, PT. Topaz Investment, PT. Topas International, PT Tandikek Asri Lestari, PT Trisurya Lintas Investama, PT Sriwijaya Abadi Sentosa, PT Sriwijaya Megah Makmur, PT. Anugrah Semesta Investama, PT Dexa Medica, PT Millenium Capital Management, PT Kariangau Industri Sejahtera

3) **Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Bahwa yang dimaksud dengan "merupakan hasil tindak pidana" sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. sehingga jika kita gabungkan maksud dari unsur "diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" dalam tindak pidana pencucian uang maka dapat kita artikan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum setidaknya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK". Terdakwa Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi untuk membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT. Asuransi Jiwasraya, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto dan Moudy Mangkey

4) **Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**

Menimbang, bahwa kaidah pemaknaan terhadap rumusan unsur dalam frase "dengan tujuan" dirangkai dengan perbuatan "menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjadi tujuan terdakwa. Dalam hukum pidana frase "dengan tujuan" ini sama pengertiannya dengan "kesengajaan sebagai maksud atau tujuan", yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi; Menimbang, bahwa Perbuatan "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan "menyamarkan" adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan.

Upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ini sudah terlihat dari adanya fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Heru Hidayat selaku Direktur Utama PT. Maxima Integra dan selaku pemilik dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Maxima Group selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2018, sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa Heru Hidayat sebagai hasil tindak pidana korupsi melakukan pengaturan dan pengendalian instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya, Terdakwa Heru Hidayat dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut dengan cara menempatkan ke dalam rekening perbankan baik atas nama Terdakwa Heru Hidayat sendiri maupun pada rekening pihak lain dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan melalui nominee-nominee yakni melalui rekening Joko Hartono Tirto, Piter Rasiman, Tommy Iskandar Widjaja, Utomo Pusposuharto, Suprihatin Njoman, Freddy Budiman, Ratnawati Wihardjo, Joanne Christy Hidayat, Alfian Pramana, Michael Danujaya, Nie Swe Hoa, Denny Suriadinata dan menggunakan beberapa rekening Bank atas nama perusahaan antara lain: PT. Permai Alam Sentosa, PT Maxima Integra Investama, PT Maxima Agro Industri, PT Dexa Indo Pratama, PT Dexindo Jasa Multi Artha, PT Dexindo Multiartha Mulia, PT Tarbatin Makmur Utama, PT Dexa Anugrah Investama, PT Bumi Harapan Lestari, PT Baramega Persada Investama, PT. Topaz Investment, PT. Topas International, PT Tandikek Asri Lestari, PT Trisurya Lintas Investama, PT Sriwijaya Abadi Sentosa, PT Sriwijaya Megah Makmur, PT. Anugrah Semesta Investama, PT Dexa Medica, PT Millenium Capital Management, PT Kariangau Industri Sejahtera

Apabila dikaitkan dengan beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti "identification theory" maka tetap disyaratkan kedudukan dan kewenangan dari orang yang bersangkutan dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Doktrin ini berasal dari negeri Anglo Saxon. Muladi berpendapat bahwa doktrin identifikasi sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, memang korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana (dipertanggungjawabkan). Untuk pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus dan dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus sehingga terwujudlah efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Untuk adanya kesatuan pemahaman tentang pengertian maka Peraturan Mahkamah Agung mendefinisikan tindak pidana Korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Oleh karenanya Peraturan Mahkamah Agung menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain: Pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Ketiga, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

IV. KESIMPULAN

Korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pidana yang dapat dilakukan terhadap korporasi adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

REFERENSI

- Alfitra. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Penerbit Raih Asa Sukses.
- Amrullah, A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenada Media.
- Barda, N. A., & Rampai, B. (2014). Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. In *Prenada Media Group*.
- Chazawi, A. (2021). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi. In *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*.
- Desturi, D. (2021). *TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PT ASURANSI JIWASRAYA (PESERO)(Analisa Putusan Nomor 30/Pid. Sus/TPK/2020/PN. Jkt. Pst)*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Jufri, M. (2023). KONSTITUSIONALITAS CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Bawaslu DKI*, 8((1)), 47–68.
- Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2((1)), 100–110.
- Pitts, C. (2014). *Corporate criminal liability, The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*.
- Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12((4)), 149–163.
- Priyatno, M. dan D. (2013). *Pertanggung Jawaban Korporasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Rosikin, H. (2021). *OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Putusan Nomor 97/Pid/Prad/2017/PN Jkt. Sel)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sutardjo, S. A. (2014). KEADILAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan*, 1((1)), 40–47.
- Wiyono, R. (2022). Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. In *Sinar Grafika*.
- Wuarlela, B. S. (2021). *Kepastian Hukum dan Budaya Korupsi di Indonesia*.
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 178–190